

- Jenis Perijinan : IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB):
- a. Fasilitas Umum Pemerintahan
  - b. Bangunan sosial
  - c. Tempat Ibadah, Monumen
  - d. Komersial (Tower, dll)
  - e. Pendidikan
  - f. Pelengkap
  - g. Pribadi
  - h. Fasilitas sosial
  - i. Rumah tempat tinggal
  - j. Bangunan tempat usaha
  - k. Lain-lain (Bangunan yang mempunyai dampak resiko keselamatan jiwa manusia baik langsung maupun tidak langsung bagi pemilik/penghuni ataupun pihak lain)

SKPD Penanggungjawab : DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH

PERSYARATAN sebagai lampiran :

- a. Permohonan tertulis bermaterai Rp. 6.000,-
- b. Foto Copy KTP yang mengajukan ijin
- c. Foto Copy tanda bukti hak atas tanah / sertifikat atau perjanjian sewa menyewa bila tanah / bangunan yang digunakan milik orang lain
- d. Pengantar dari Kelurahan yang ditandatangani Lurah
- e. Surat keterangan batas tanah
- f. Pernyataan tidak keberatan / ijin dari para tetangga untuk konstruksi bangunan bertingkat
- g. Denah lokasi/rencana tata letak bangunan
- h. Gambar rencana bangunan (baru atau perubahan)
- i. Perhitungan konstruksi bangunan (untuk 2 (dua) lantai atau lebih)
- j. Foto Copy ijin prinsip dari Bappeda Kota Blitar untuk bangunan-bangunan yang memerlukan ijin prinsip
- k. Foto Copy ijin lokasi bagi pemohon yang merupakan perusahaan pengembang perumahan
- l. Foto Copy IMB terdahulu untuk ijin penambahan atau perubahan bangunan
- m. Foto Copy ijin / rekomendasi dari Departemen Agama, khusus untuk IMB tempat ibadah (semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga) lembar)

PROSEDUR PERIJINAN :

- a. Pemohon atau pemegang kuasa mengajukan Permohonan melalui KPT dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
- b. Petugas KPT meneliti persyaratan permohonan dengan ketentuan apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan sah akan dikembalikan kepada pemohon pada hari itu juga.
- c. Apabila persyaratan permohonan lengkap, KPT membuat tanda terima berkas dan disampaikan kepada pemohon
- d. Berkas yang telah dinyatakan lengkap dan sah dibuatkan surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan dilengkapi daftar kelengkapan persyaratan (check list) dan ditandatangani oleh KPT dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- e. Pemeriksaan lapangan terhadap obyek ijin dilakukan oleh tim teknis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan
- f. Ketidaksihinggaan antara data dengan kondisi lapangan akan diinformasikan kepada pemohon melalui KPT selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja dan pemohon berkewajiban melengkapi/menyesuaikan data dengan keadaan lapangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
- g. Tim teknis memberikan rekomendasi perijinan atau tidak memberikan rekomendasi dalam hal terjadi ketidaksihinggaan secara prinsip, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas / pemeriksaan lapangan
- h. Penyampaian informasi diberikan / ditolak kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak rekomendasi ditetapkan
- i. Penerbitan keputusan perijinan oleh KPT dan diproses penandatangananannya paling lama 2 (dua) hari kerja
- j. Ijin diberikan kepada pemohon ijin setelah retribusi dibayar lunas.
- k. Akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses perijinan setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan sah paling lama adalah 12 (dua belas) hari kerja

Untuk jenis perijinan poin a, c, d, h, i, penyederhanaan jumlah blanko dapat jadi blanko ditandatangani pemohon, dan tetangga diketahui lurah

Jenis Perijinan : IMB PEMUTIHAN

SKPD Penanggungjawab : DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH

**PERSYARATAN :**

- a. Permohonan tertulis bermaterai;
- b. Foto Copy KTP yang mengajukan ijin;
- c. Foto Copy tanda bukti hak atas tanah / sertifikat atau perjanjian sewa menyewa bila tanah / bangunan yang digunakan milik orang lain;
- d. Pernyataan batas, tidak dalam sengketa dan tidak keberatan tetangga atas bangunan / rumah diketahui lurah;
- e. Denah lokasi dan gambar tata letak ruangan / bangunan
- f. Gambar tampak depan / samping;
- g. Perhitungan konstruksi bangunan (untuk 2 (dua) lantai atau lebih)

**Keterangan :**

Rumah / bangunan sudah berdiri belum punya IMB